**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, Negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil pendahuluannya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih saying dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan anak secara utuh.

Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah fisik maupun psikis. Walaupun dengan keadaan yang demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat ‘laten’. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap, lebih-lebih pada usia dini.[[1]](#footnote-2)

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berantisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[2]](#footnote-3)

Hubungan keluarga merupakan suatu gejala yang normal; suatu keluarga dengan dua orang tua dan anak. Dalam masyarakat Indonesia masih ada kemungkinan jumlah keluarga ditambah dengan nenek, adik, atau, bibi, paman atau keponakan-keponakan menurut situasinya, namun initi keluarga tetap terdiri daripada orang tua dan anak. Gejala semacam ini yaitu gejala adanya kelompok dengan ikatan yang erat ini, yang disebut kelompok primer, tidak merupakan hal yang sejak dulu sudah ada. Di muka telah dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17, anak di pandang sebagai orang dewasa dalam bentuk keci. Akibatnya ialah bahwa anak dalam banyak hal diperlukan sebagai orang dewasa.

Menurut Logo dan Hershey (1974, hlm. 25) di dalam buku Siti Rahayu Haditono, *Psikologi perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya* (Gadjah Mada University Press, 2006) menunjukkan bahwa:

“anak merupakan suatu hal yang semestinya bahwa mereka ikut dalam tanggung jawab sehari-hari orang dewasa. Merupakan hal yang biasa bahwa anak ikut dalam aktivitas-aktivitas dagang, kehidupan social dan kerajinan. Anak betul-betul merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena anak terlalu awal dan terlalu intensif ikut dalam kehidupan social, kehidupan dagang maupun mencari nafkah hidup, maka hampir tidak ada waktu bagi orang tua dan anak untuk menciptakan suatu hubnungan keluarga yang erat dan hangat. Mereka sering bertemu juga, namun karena tuntutan hidup yang berat tiada waktu untuk membuat hubungan seperti yang dikenal sekarang”.[[3]](#footnote-4)

Namun pada kenyataan saat ini yang ada, bahkan banyak orang tua tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi. Fenomena kekerasan pada anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Kadang menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan di bangun atas dasar prinsip rasionalitas, demokratis, dan humanis, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Padahal di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam surat At-tahrim ayat 6:

Artinya *:”Wahai orang-orng yang beriman! Periharalah anakmu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* [[4]](#footnote-5)

Ayat tersebut menegaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pada hakikatnya ada dua macam, yaitu orang tua sebagai pengayom dan pendidik.

Islam sendiri merupakan suatu agama yang membenci tindakan kekerasan apalagi sampai membunuhnya. Allah berfirman :

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar “.(*QS. Al-Isra’:31).[[5]](#footnote-6)

Pada ayat diatas disebutkan bahwa Islam dilarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, sebelum kedatangan Islam sendiri dikomunitas jahiliyah membunuh anak perempuan adalah sesuatu yang wajar. Kedatangan Islam memberikan angin segar, sebab Islam melarang tindakan yang berhubngan dengan kekerasan.

Tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencakup hampir setiap level keluarga, yaitu keluarga tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Namun kekerasan yang paling dominan adalah dari tingkat bawah yaitu keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yng rendah. Sedangkan tingkat kekerasan itu biasanya menimpa anak-anak yang kelahirannya tidak di harapkan, anak yang sakit-sakitan, rewel, dan sulit untuk dididik. Hal ini bukan berarti bahwa kekerasan tidak menimpa anak-anak baik, tetapi karena memang sangat variatifnya korban tindak kekerasan.

Kekerasan membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak, baik itu psikologis, fisik juga mental anak. Jika anak dididik dengan kekerasan bisa di mungkinkan kelak ia akan mendidik anaknya dengan kekerasan pula. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak mungkin meremehkan pentingnya orang tua dalam memberikan contoh, jenis pola pikir dan perilaku yang baik untuk dilihat ditiru oleh anak-anak. [[6]](#footnote-7)

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, di Indonesia sudah ada peraturan yang diundang-undangkan. Aturan itu dibuat sedemikian rupa melihat kondisi di negara ini dan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. Negara kita mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain: Kepres RI No.59/2002 (Penghapusan Bentuk-bentuk Terpuruk Pekerja Anak), Kepres RI No.88/2002 (Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak); UU No.39/1999 (UU HAM), kemudian yang terbaru adalah UUNo.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan.[[7]](#footnote-8)

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. [[8]](#footnote-9)

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 bab X tentang peran masyarakat pasal 72 disebutkan pada ayat:

1. *Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.*
2. *Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.[[9]](#footnote-10)*

Dari pasal di atas dapat disimpulkan mengenai upaya melindungi anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat juga berperan penting terhadap pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan anak. Hal ini penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM MENGURANGI TINDAKAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PALEMBANG” (Studi Kasus Korban Kekerasan pada Anak di Bawah Lindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang Provinsi Sumtra Selatan).**

1. **Batasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini dapat diputuskan terhadap judul, objek penelitian ini terfokus pada anak yang masih dibawah perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang (KPAID).

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadi masalah sehingga melahirkan rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dalam mengurangi tindakan kekerasan pada anak di kota Palembang?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dalam mengurangi tindakan kekerasan pada anak di kota Palembang.

1. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah keilmuan tentang kekerasan khususnya kekerasan terhadap anak dan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam- Konseling Keagamaan.

1. Kegunaan praktis
2. Sebagai bahan pelajaran bagi penulis juga masukan dan pertimbangan bagi upaya peningkatan peran yang dilakukan KPAID dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan goncangan jiwa anak tersebut dan dapat memperhatikan anak-anaknya lebih baik lagi. Selanjutnya agar pemerintah lebih memperhatikan nasib anak dan melindungi hak anak di Indonesia.
4. Sebagai usaha preventif (pencegahan) untuk melindungi anak-anak dan meminimalisir agar tindak kekerasan tidak terus bertambah.
5. **Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai perlindungan anak terhadap korban kekerasan anak baik dalam keluarga maupun lingkungan di sekitar yang penyusun teliti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan, bahkan secara umum buku-buku, tulisan dan komentar yang membahas tentang kekerasan sudah banyak dilakukan. Berikut tinjaun pustaka yang terdiri dari buku-buku juga skripsi-skripsi.

Abu Huraerah dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, 2007 (child abuse), mengungkapkan berbagai aspek yang terkait masalah tindakan kekerasan terhadap anak yang masih jarang ditemukan dalam literatur berbahasa Indonesia, terutama dalam kajian ilmiah. Buku ini juga membahas ragam bentuk kekerasan anak mulai dari yang sangat umum sampai lingkungan yang sangat spesifik, seperti keluarga, anak sebagai korban pelecehan seksual, pekerja anak dan masalah anak jalanan termasuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Abu Huraerah juga berupaya untuk menampilkan gambaran anak secara utuh, yaitu menghadirkan model pendekatan holistik dalam memahami tumbuh kembang anak.[[10]](#footnote-11)

Tindak Kekerasan Mengintai Anak (Problem yang terlupakan oleh masyarakat dan pemerinth), Penulis: Bagong Suyanto dkk (Kerasama antara LPA Ja-Timdan Unicef), Penerbit: Lutfansah, Januari 2002. Buku ini mencoba menjelaskan problem tentang problem anak terkadang terlupakan oleh masyrakat. “Tanpa disadari, tindak kekerasan lebih sering terjadi pada anak di sekitar lingkungannya. Di dalamnya juga memaparkan beberapa permasalahan tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di daerah Jawa Timur. [[11]](#footnote-12)

Selain buku-buku diatas juga banyak penelitian berbentuk skripsi yang membahas tentang kekerasan, diantaranya Skripsi Rina Lutfiyasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Penanganan Yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY)” pada tahun 2006. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai tindak kekerasan, bagaimana Islam memandang dan menyikapi kekerasan terhadap anak dalam keluarga juga bentuk-bentuk upaya penanganan yang dilakukan LPA terhadap kasus tersebut yang terlapor di lembaga perlindungan anak Provinsi DIY. Penelitian Rina Lutfiasari juga lebih menekankan pada tinjauan hukumnya baik hukum Islam dan hukum Negara.[[12]](#footnote-13)

Skripsi Dedi Purwanto, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul“Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lima Keluarga di Kecamatan Kebumen)” pada tahun 2007. Penelitian ini membahas tentang keluarga broken home, keluarga yang berekonomi rendah, dan pendidikan kurang yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Selain itu dalam skripsi ini dibahas juga dampak-dampak kekerasan itu sendiri, diantaranya berdampak pada orang tua dan juga anak.[[13]](#footnote-14)

Dari berbagai penelitian di atas, belum ada yang meneliti secara mendalam tentang karakteristik kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang menyebabkan kekeraan pada anak baik oleh orang tua sendiri maupun oleh orang lain melakukan kekerasan dan penanganan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) terhadap kasus-kasus yang menimpa anak dan bagaimana dampak dari kekerasan itu sendiri bagi anak. Berdasarkan buku dan skripsi tersebut diatas mendorong penyusun mewujudkan skripsi ini, sehingga wawasan yang berkenaan dengan masalah komperhensif. Baik dari segi pengertian, faktor-faktor ygan menyebabkan dan juga penanganannya.

1. **Kerangka Teori**

Dalam judul membahas adalah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang. Berbicara masalah upaya secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menghasilkan sesuatu. Teori penangulangan masalah sosial terdiri dari: pertama, pelatihan meningkatkan peningkatan pendapatan kelurga. Kedua, pemyuluhan dan bimbingan pengasuhan anak. Ketiga, kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan waktu luang. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengetian bahwa upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan mencari jalan keluar”.[[14]](#footnote-15)

Teori kekerasan menurut para ahli :

Menurut Black (1951) kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina.

Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau child abuse dan neglect dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (unrecognized trauma).

Teori kekerasan pada anak menurut para ahli :

Fontana (1971) dalam Soetjiningsih (2005) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yaitu memasukkan malnutrisi dan menelantarkan anak sebagai stadium awal dari sindrom perlakuan salah, dan penganiayaan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhnya.

Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006) adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.[[15]](#footnote-16)

1. **Metode Penelitian**
2. Populasi dan Sampel
3. Sugiyono (2002:57) memberikan pengertian bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Nawwi (1985:141) menyebutkan bahwa ,"Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif pada kerakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.”[[16]](#footnote-17) Populasi dalam penelitian ini akan di ambil jumlah korban kekerasan pada anak yang masih dibawah perlindungan Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang (KPAID) pada tahun 2014 – 2015, maka jumlah itu yang akan menjadi populasi penelitian ini.
4. Sampel adalah sebagian wakil populasi yang ditetapkan dengan menggunakan random samping (sampel acak). Sesuai dengan pendapat dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa “jika populasinya kurang dari 100 maka sampelnya dapat di ambil 100%, sementara jika populasinya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil sampel penelitian antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.[[17]](#footnote-18) Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 54 orang korban kekerasan yang diambil 15% dari 355 orang.

n=

Keterangan :

n= Sampel

N= Jumlah Populasi

d= presisi (pengambilan persen)

n= 355x15%

n=

n= 53,25

Jadi = 54 orang.

1. Jenis Data

Jenis data yang diambil berbentuk deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) dalam mengurangi tindakan kekerasan pada anak di kota Palembang. Data dalam penelitian ini yang dibutuhkan dan di himpun adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari tempat penelitian. Maka data kuantitatif dalam penelitian ini diolah melalui prosedur statistik sederhana dengan mengunakan intrumen/angket kepada responden (korban kekerasan anak).

1. Teknik Pengumpulan Data Observasi
2. Metode Observasi

Teknik obsevasi yaitu mengamati secara langsung terhadap lokasi penelitian, metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data sehingga penelitian objektif.

1. Metode Dekumentasi

Teknik dekumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dekumen-dekumen.

1. Metode Angket

Angket yaitu memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk mengetahui keterangan-keterangan sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah tersedia, metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi para responden.

1. Teknik Analisa Data

Alat pengumpul populasi kurang dari 100 total sampling, teknik pengumpulan data mengunakan teknik menganalisis data angket berikut, rumus persentase:

Keterangan : P = Angka Persentase

F = Frekuensi atau jumlah jawaban

N = Jumlah sampel [[18]](#footnote-19)

**Tabel 1. Skor Skala Intem Positif**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Intem** |
| Sangat Setuju (SS) | Skor 5 |
| Setuju (S) | Skor 4 |
| Kurang Seuju (KS) | Skor 3 |
| Tidak Setuju (TS) | Skor 2 |
| SangatTidak Setuju (STS) | Skor 1 |

Skor 5 untuk pilihan Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa korban menilai baik terhadap intem positif. Jika korban memilih Sangat Setuju (SS) maka artinya korban berpendapat menilai baik kepada KPAID. Sedangka untuk intem pertanyaan negatif akan diolah dengan mengunakan skala skor sebagai berikut.

Skor untuk pilihan Tidak Setuju (TS) menunjukkan bahwa korban menilai kesiapan kerja adalah baik. Jika siswa berpendapat Sangat Tidak Setuju (STS) maka artinya siswa berpendapat bahwa kesiapan dirinya terdapat perencanaan karer belum dimuliki.

Selanjutnya untuk kualitas masing “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalm Mengurangi Tindakan Kekerasan Pada Anak Di Kota Palembang” (Studi Kasus Korban Kekerasan pada Anak di Bawah Lindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan) dalam bentuk sebagai berikut.

**Tabel 2. Persentase Pencapaian**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase Pencapaian (%)** | **Interpretasi** |
| 90-100 % | Sangat Tinggi |
| 80-89 % | Tinggi |
| 65-79 % | Sedang |
| 55-64 % | Rendah |
| 0-54 % | Sangat Rendah |

Sedangkan data yang bersifat deskriftif kualitatif dianalisis dengan cara menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan kemudian ditarok kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus tujuannya agar hasil penelitian ini dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dari keseluruhan skripsi ini, maka perlu disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh dalam pembahasannya, kemudian sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**  Landasan Teori yang berisikan Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Kota Palembang dalam Mengurangi Tindakan Kekerasan pada Anak di Kota Palembang (Studi Kasus Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.

**BAB III** Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Kota Palembang, Latak Geografis,

**BAB IV** Merupakan pembahasan inti yang menguraikan hasil penelitian antara lain :

Untuk mengetahui Peran yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dalam mengurangi angka kekerasan pada anak.

**BAB V** Penutup yang berisikan kesimpulan dan data.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Pengertian Peran**

peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pemimpin secara menonjol dalam suatu peristiwa.[[19]](#footnote-20) Selain itu, peran merupakan suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu kerateristik (posisi) dalam struktur sosial.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran juga diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Kita selalu menulis kata peran akan tetapi kadang kita sulit mengartikan dan mendefinisikan peran tersebut peran biasanya juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tentu tidak bisa dipisahkan, tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begiru pula tidak ada status tanpa peran.

Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin adalah sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat mengetahui suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadikerateristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.[[20]](#footnote-21)

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang diterapkan atau ukuran mengenai hubungan variabel yang memiliki hubungan sebab akibat.

1. **Pengertian Kekerasan Terhadap Anak**

*Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker (1987:1) mendefinisikan *abuse* sebagai *“improper behavior intended to phsycal, psychological, or finacial harm to an individual or group”* (kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finasial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* yang dialami atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J. Gelles (2004:1) dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartikan *child abuse* sebagai *“intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assaault by parents or other adult caretakers to neglect at at a child’s basic needs”* (kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak). Sementara itu, Barker (1987:23) mendefinisikan *child abuse* yaitu *“the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent redicule and degradation, or sexual abuse, usually commited by perents or others in charge of the child’s care”* (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).[[21]](#footnote-22)

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa:

“Kekerasan terhdap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemanksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Adapun Kekerasan terhadap anak adalah:

“setiap perbuatan yang ditunjukkan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.”[[22]](#footnote-23)

1. **Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutup Rakhmat dalam Baihaqi (1999:XXV) mengkelasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) ,menjadi empat bentuk, yaitu : *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto (1997:365-366) mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dikelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sudutan rokok atau seterika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, mintak jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaiaan kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. anak yang mendapatkan perlakuaan ini umumnya menunujukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. [[23]](#footnote-24)
5. **Faktor Terjadi Kekerasan Terhadap Anak**

Terjadi kekerasan terhadap anak disebabkan baerbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-fakror yang mempengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto (1997:366-367) bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*breken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secra ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak tahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah.
5. Penyankit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orangtua, misalnya tidak mampu merawat atau mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orangtua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermaen anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.[[24]](#footnote-25)

Sementara itu, Rusmil (2004:60) menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu:

1. Faktor orangtua/keluarga

Faktor orangtua memegang peranan pentung terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua melakukan kekerasan pada anak diantaranya:

1. Praktek-praktek budaya yang merugikan anak:
2. Kepatuhan anak kepada orangtua,
3. Hubungan asimetris.
4. Dibesarkan dengan penganiayaan.
5. Gangguan mental.
6. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.
7. Pecandu minuman keras dan obat.
8. Faktor lingkungan sosial/komunitas

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya:

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistik.
2. Kondisi sosial ekonomi yang rendah.
3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anaka adalah milik orangtua sendiri.
4. Status wanita yang dipandang rendah.
5. Sistem keluarga patriarkal.
6. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.
7. Faktor anak itu sendiri
8. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungan.
9. Perilaku menyimpang pada anak.[[25]](#footnote-26)
10. **Efek Kekerasan Terhadap Anak**

Sayang sekali, masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh *child abuse* ini, demikian kata Valerie Bivens, anggota *Social Worker for Child Protective Service*, California, sebagaimana dikutip Dave Pelze dalam Priatmoko (2003:161). Untuk melihat kompleksitas masalah yang dihadapi, sebagai akibat dari pengaruh *child abuse* ini dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar berikut ini. Rusmil (2004:61) misalnya, mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi resiko:

* + - 1. Usia yang lebih pendek.
      2. Kesehatan fisik dan mental yang pendek.
      3. Masalah pendidikan (termasuk *dropt-out* dari sekolaha).
      4. Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak.
      5. Menjadi gelandangan.

Sementara itu, YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto (1997:367-368) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat penyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

1. Cacat tubuh permanen.
2. Kegagalan belajar.
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian.
4. Konsep diri yang baik dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan dengan orang lain.
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal .
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa.
8. Menggunakan abat-obatan atau alkohol.
9. Kamatian.[[26]](#footnote-27)

Gambaran yang lebih jelas tentang efek tindakan kekerasan pada anak, juga bisa dilihat dalam penjelasan Moore dalam Fentini Nugroho (1992:41) yang mengamati beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan fisik. Diungkapkannya bahwa efek tindakan kekerasan tersebut demikian luas dan secara umum dapat diklaksifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang menjadi negatif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya (*parental extension*), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (*chronically low self-esteem*); adapula yang sulit menjalin relasi dengan individu lain; dan yang tampaknya paling parah adalah tumbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya (*selfhate*) karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri ini menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri bunuh diri dan sebagainya. Selain akibat psikologis tersebut, Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, juga rusaknya sistem syaraf, dan sebagainya.[[27]](#footnote-28)

1. **Konflik Dalam Kelualrga**
2. **Definisi Konflik**

Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan (*incompatibility*), baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. Konflik berjalan kearah yang positif atau negatif bergantung pada ada atau tidak adanya proses yang mengarah pada saling pengertian.

Dalam perspektif perkembangan, konflik mendorong proses kematangan pribadi sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan tersebut. Konflik dalam teori perkembangan manusia digunakan baik untuk proses intrapsikis atau intrapersonal maupun interperson. Dalam perspektif Freud, konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan antara hasrat individu dan tuntutan masyarakat dan aturan, sehingga menimbulkan kecemasan dan pertahanan diri terhadap kecemasan.

Konflik dalam hubungan antarpribadi (misalnya dengan teman, rekan kerja, tetangga, suami/istri, orang tua/anak) merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, bahkan semakin tinggi saling ketergantungannya semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya konflik.

Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, marah atau takut. McCollum (2009), mengemukakan bahwa konflik sepenuhnya merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus dianggap penting yaiyu untuk meransangpemikiran-pemikiran yang baru, mempromosikan perubahan sosial, menegaskan hubungan dalam kelompok, membantu kita membentuk perasaan tentang identitas pribadi, dan memahami berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

1. **Karakteristik Konflik Keluarga**

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang berhubungan antara anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidak setujuan antara anggota keluarga.

Pada umumnya hubungan keluarga antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikan anatar pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi, maupun komitmen. Penghiatan terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau perundangan seksual terhadap anak, dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh sebulan terjadinya pengkhianatan.

Benci tetapi rindu merupakan ungkapan yang mewakili bagaimana pelik atau kompleksnya hubungan dalam keluarga. Seorang istri yang sudah mengalami KDRT dan melaporkan suaminya ke polisi, bahkan masih mau setia mengunjungi suaminya di penjara dengan membawakannya makanan. Atau seorang anak yang tetap memilih tinggal dengan oarang tua yang melakukan kekerasan daripada tempat yang lain.

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi oarang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara.[[28]](#footnote-29)

1. **Konflik Orang Tua-Anak**

Secara naluriah orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut oarang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif yang demikian seharusnya konflik orang tua-anak tidak akan terjadi, karena oarang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun dalam hubungan orang tua-anak sering kali juga mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespons kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkam harapan oarang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Akhirnya hubungan orang-anak pun biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan antara pespektif anak dan perspektif orang tua.[[29]](#footnote-30)

1. **Masalah dan Pengertian Korban**

Masalah korban dicetuskan oleh B.Mendelshon, seorang pengecara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *viktimology* (viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial. (Arif Gosita, 1983:31).

Viktimilogi tidak dapat dipisahkan dari kriminologi, karena pemisahan akan merusak keberhasilan yang telah dicapai kriminologi. Pemikiran Kriminologi modern memperlakukan individu sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Oleh karena itu, kalau selama ini pembicaraan-pembiacaraan dan pemikiran-pemikirannya tertuju pelaku tindak pidana saja, maka sudah saatnya kita berpaling pada maslah korban serta pada penangannya.

Masalah korban sebetulnya bukan masalah yang baru, namun seringkali diabaikan. Apabila kita amati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dimana ada kejahatan tentu ada korban.

Yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Arif Gosita, 1983:41).

Berhubungan maslah korban adalah masalah manusia, sudah sewajarnyalah bahwa kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya korban dan pelaku kejahatan serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi dan badan-badan penegak hukum serta anggota masyarakat.

Dalam perkembangnnya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan saja. Viktimologi (*victimology*) tidak hanya mempelajari korban kejahatan (*human act*), tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disasters*). Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberi definisi tentang *victim* dalam kaitannya dengan draf *Declaration of Basic Principles of Justice* membedakan 2 (dua) kategori *victim* (korban), yaitu:

1. Korban karena kejahatan (*victim of crime*);
2. Korban penyalah gunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).

Jadi, dalam perkembangannya yang dimaksud dengan korban tidak hanya korban kejahatan saja, tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, maka terdapat perluasan wawasan tentang korban.[[30]](#footnote-31)

Selanjutnya, ayat (1) bagian I Deklarasi tersebut menyatakan:

*Victim means persons who, individuals or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional sufferring, economic loss or subtantial impairment of the fundamental rights, through acts or ommissions that are in violation of criminal laws operative within member atates, including those laws proscribing criminal abouse of power.*

Terjemahan bebas:

Korban adalah orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa penderitaan korban tidak hanya penderitaan fisik saja, melainkan juga psikis (mental), ekonomi sosial, serta penderitaan yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Penjabaran ini penting mengingat kedudukan korban menepati posisi yang lemah. Jika terjadi keterlambatan dalam penanganan korban, akan terjadi korban tingkat kedua (viktimasi sekunder), tingkat ketiga (tersier) dan selanjutnya. Di samping itu tingkah laku dan struktur masyarakat dapat menimbulkan rangsangan dan kerawanan terjadinya kejahatan. Apabila dengan semakin cepatnya pembangunan yang akan membawa perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial dapat menimbulkan/mewujudkan kemajuan segala bidang, namun juga menimbulkan bentuk kejahatan dengan pola baru (misalnya white collar crime, cyber crime), di mana pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan intelektualitasnya untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya, pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 1 ke 4 yang berbunyi:

“Korban adalah oarang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui adanya kekhususan dalam pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena hanya berada di dalam lingkup rumah tangga saja.

Selain definisi korban tersebut diatas, masih ada lagi definisi korban yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Korban dalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana”.

Definisi ini jelas memperlihatkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hanya sebatas pada tindak pidana saja, sedangkan penderitaan korban berupa fisik, mental dan kerugian ekonomi.[[31]](#footnote-32)

1. **Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan Secara Umum**

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, nentuk-bentuk dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

1. **Kekerasan Fisik**
2. Pembunuhan:
3. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
4. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
5. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
6. Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebalinya;
7. Anggota keluarga terhadap pembantu;
8. Bentuk campuran selain tersebut diatas.
9. Penganiayaan:
10. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
11. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
12. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
13. Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya;
14. Anggota keluarga terhadap pembantu;
15. Bentuk campuran selain tersebut diatas.
16. Perkosaan:
17. Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah titi dan anak kandung maupun anak tiri;
18. Suami terhadap adik/kakak ipar;
19. Kakak terhadap adik;
20. Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
21. Bentuk campuran selain tersebut diatas.

(Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, 1991)

1. **Kekerasan Nonfisik/Psikis /Emosional,** seperti:
2. Penghinaan;
3. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
4. Melarang istri bergaul;
5. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri keorang tua;
6. Akan menceraikan;
7. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
8. **Kekerasan Seksual,** meliputi:
9. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
10. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetui oleh istri;
11. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
12. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebaliknya.
13. **Kekerasan Ekonimi,** berupa:
14. Tidak memberi nafkah pada istri;
15. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
16. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.[[32]](#footnote-33)

**BAB III**

**DESKRIPSI WILAYAH**

1. **Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga indevenden yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedudukan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti KekerasanTerhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas impelementasi HAM di Indonesia (NHRI/ National Human Right Institusional) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

1. **Sejarah Komisi Perlindungan Anak**
2. **Sejarah Berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani presiden Megawati Soerkarno Putri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan pasal 75 dari Undang-undang tersebut, presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesi. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan menggangkat anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasrkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3) dan (4) dari undang-undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakt yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga tahun), dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode 1 (pertama), KPAI dimulai pada tahun 2004-2007. [[33]](#footnote-34)

1. **Sejarah Berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang**

Di kota Palembang banyak pengaduan terdapat kekerasan terhadap anak, penelantaran anak, kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur, pelecehan terhadap perempuan, dan jual beli anak. Oleh karena kasus-kasus tersebut para DPRD melaksanakan sidang Paripurna untuk mencari solusi tempat pengaduan dan tempat perlindungan para korban-korban kekerasan terhadap anak, penelantaran anak, kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur, pelecehan terhadap perempuan, dan jual beli anak. maka hasil dari sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pelembang maka terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) kota Palembang yang berdiri tanggal 15 september 2009. Dan langsung disetui oleh pihak ke Polisian.[[34]](#footnote-35)

1. **Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Dalam Pasal 74 UU perlindungan anak dirumuskan “dalam rangka meningkatkan ektevitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen”.

Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelasakan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantawan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, mandat KPAI adalah menggawal dan mengawasasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 20 yakni :

“Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah demostik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

KPAI memandang perlu di bentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) ditingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi peyelenggaraan perlindungan anak daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembanggunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah.

KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki perda tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaraannya serta pengawas independen yang dilakukan KPAID.[[35]](#footnote-36)

1. **Struktur Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang**

KETUA

SEKRETARIS

WAKIL KETUA

KETUA POKJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KETUA POKJA KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN

KETUA POKJA SOSIALISASI DAN ADVOKASI

KETUA POKJA PENGADUAN DAN PELAYANAN

ANGGOTA-ANGGOTA KOPJA

ANGGOTA-ANGGOTA KOPJA

ANGGOTA-ANGGOTA KOPJA

ANGGOTA-ANGGOTA KOPJA

BIDANG II

BIDANG I

1. **Visi , Misi dan Sterategi**
2. **Visi , Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang**

Visi dan Misi :

“Mengerjakan Tugas Sebaik-Baiknya Demi Kepentingan Negara Untuk Menciptakan Perlindungan Anak Yang Lebih Maju”.[[36]](#footnote-37)

1. **Visi , Misi dan Sterategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Visi :

“Terujudnya Indonesia Ramah Anak”.

Misi :

Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak :

1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
3. Meningkatkan jumlah dan kompentasi pengawas perlindungan anak;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utulitas laporan pengawasan perlindungan anak;
5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
6. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

Sterategi :

1. Penggunaan *system Building Approach* (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga (3) komponen sistem: a) sistem norma dan kebijakan, meliputi peraturan dalam baik tingkat pusat maupun daerah; b) struktur dan pelayanan, meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya; c) proses, meliputi bagaimana prosedur, mekanisme kordinasi, dan Sop-nya;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien;
3. Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak disemua sektor;
4. Persefektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan perseal dalam merespons masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks;
5. Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang meniscayakan adanya *child right mainstreaming* dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan;
6. Penguatan mekanisme sistem rujukan (reveral system) dalam penerimaan pengaduan, sehingga KPAI. Hal ini di pandang penting untuk memanfaatkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat;
7. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan *civil society* dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahn bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah milik dan aset bangsa dan negara yang perlu diberikan dukungan dan masukkan agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.[[37]](#footnote-38)

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai peran komisi perlindungan anak indonesian daerah (KPAID) dalam mengurangi tindakan kekerasan pada anak di kota Pelembang. Penjabaran ini didasarkan atas pendapat res[onden terhadap indikator yang dinyatakan lewat jawaban atas angket pertanyaan yang telah penulis berikan.

Penulis telah mengumpulkan jawaban dari 20 angket pertanyaan yang telah diberikan kepada responden dimana hasil dari tabel-tabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan indeks terhadap koraban kekerasan pada anak. Dari analisis kuantitatif akan menghasilkan nilai atau skor dari masing-masing indikator yang dialisis tersebut.

1. **Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang**
2. Sesuai kebidangnya

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi, lembaga, dan organisasi. Organisasi yang terbentuk yang berkerja sama dengan KPAID umpanya penyuluhan kesekolah-sekolah, penyuluhan ke Universitas/ akademi. Yang jelas kita selalu berkerja sama dengan KPAID, badan-badan pemerintahan di kota maupun provinsi, KPAID provinsi tidak ada jadi, jadi kami yang ada di KPAID ini lah yang menjadi KPAI untuk provinsi. Untuk gunanya disampaikan kepada masyarakat supaya masyrakat yang hadir tersebut sebagai peserta adalah orang-orang yang benar-benar menyampaikan ke masyarakat langsung, terus ada juga di dalam bagian dipemerintahan, dinas-dinas, badan-badan sosial mereka punya kader-kadernya macam-macam seperti BKBPP, di BKBPP itu ada juga kader yang namanya KB, di penerangan kader jupek namanya untuk penerangan, di dinas sosial bahkan mereka mempunyai kader-kader bahkan kader-kader meraka samapi ke tingkat RT, terus dikumpulkan oleh kami sebagai pemerintahan kami adakan penyuluhan dan sosialisi demi kepentingan UUD ini, supaya disampaikan bahwa mereka tau kekerassan terhadap anak ini bisa berkurang selama ini tidak tau akhirnya tahu. Jadi, kepanjangan tahap kami adalah mereka-mereka sebagai kader dan kami dikesehatan juga ada beberapa perawat-perawat, posyandu, dan segala macam mereka tersebut sebagai sosialitas.

1. Pengurangan Kedua

Kami (pihak KPAID) kota Palembang melakukan bentuk pengawasan dalam UUD 23 Tahun 2002 yang berbunyi :

1. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaa, dan kesejahtraan anak dengan memperhatikan han dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak,
2. Negara dan pemerintah mengawasi pelanggaran perlindungan anak.

Pengawasan ini bersifat koordinatif yang selalu melibatkan kepolisian, kejaksaan dan peradilan maupun peradilan yang lainnya, gunanya apa kami melihat kejadian-kejadian atau kasus-kasus beberapa tahun yang lalu, kami melihat kasus yang sama, membicarakan bersama dan menyelesaikan bersama, untuk dapat juga menjadikan alat semacam suatu tempat berkumpul, kami jadikan keluarga bersama dan menyelesaikan bersama. Seumpanya ada dua keluarga yang sedang berseteru yang melibatkan hukum ataupun diluar jalur hukum, seperti yang melibatkan hukum diperadilan kan ada kelurga-keluarganya pada keluarga ini lah yang akan kita jadikan motor sebagai penggerak KPAI, kami bisa menyampaikan kepada keluarga besar mereka agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak, hati-hati terhadap itu. Begitu juga dalam pengadilan sama dengan kami hadir dalam pengadilan indentik dalam UUD No 23 Tahun 2002 artinya kita juga juga akan memberikan masukkan-masukkan kepada mereka , dalam kasus ini kan ada yang menjadi korban dan juga ada yang menjadi tersangka kan, na dari inilah disampaikan kepada keluarga besar mereka sebagai keluarga korban maupun keluarga tersangka janaganlah sampai lagi terjadi kekerasan terhadap anak.

1. Kami pihak KPAID melakukan pembinaan langsung

Misalnya kita bertemu dijalan, kita ketemu anak-anak yang membawa motor yang sering diangkat-angkat itu biasanya langsung kita tegur, kita sampaikan kepada kepolisian jadi kita sama-sama menyelesaikan masalah tersebuat.[[38]](#footnote-39)

Untuk mengetahui Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang terhadap korban kekerasan pada anak telah diajukan 10 item pertanyaan kepada 54 orang responden sebagai peran responden penelitian ini. Hasil jawaban responden penelitian selanjutnya direkapitualisi dan dianalisis dengan persentase sebagai berikut :

**Tabel 3 :**

**Tanggapan Responden terhadap KPAID Kota Palembang memberikan penguatan saya dalam psikis dan mental.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aternatif Jawaban** | **Frekwensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 45 | 83,33% |
| Setuju (S) | 8 | 14,81% |
| Kurang Seuju (KS) | 1 | 1,85% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber: Data angket nomor 1**

Berdasarkan data tabel 6 angket nomor 1 diperoleh informasi bahwa 45 orang responden (83,33%) mangatakan pernah memberikan penguatan nya dalam psikis dan mental yang di lakukan oleh pihak staf KPAID Kota Palembang. Menurut ketua KPAID kota Palembang “dia selalu hadir/aktif dalam setiap pembinaan itu yang dilakukan oleh pihaknya.

Selain itu, 8 orang responden (14,81%) menyatakan setuju pernah mengikuti pembinaan tentang psikis dan mental yang diberikan oleh pihak KPAID kota Palembang. Selain itu, 1 orang responden (1,85) menyatakan kurang setuju untuk mengikuti tentang penguatan pdikis dan mental yang diberikan oleh pihak KPAID kota Palembang. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

**Tabel 4 :**

**Tanggapan Responden terhadap KPAID Kota Palembang memberi informasi dalam bentuk HAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 13 | 24,07% |
| Setuju (S) | 35 | 64,81% |
| Kurang Seuju (KS) | 6 | 11,11% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 2**

Tabel di atas menjelaskan, bahwa 13 orang responden (24,07%) mengetahui informasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah KPAID kota Palembang sampaikan .”seperti yang disampaikan oleh para staf KPAID kota Palembang mereka selalu menyampaikan tentang hak-hak anak undang-undang tentang perlindungan anak yang langsung disampaikan oleh para staf tersebut setiap mereka menyampaikan penyuluhan.

Selain itu ada 35 orang responden (64,81%) mengatakan setuju kepada pihak KPAID kota Palembang yang telah menyampaikan informasi tentang Hak Asasi Manusia, dikarena kan dengan banyaknya yang mengatakan setuju kepada pihak KPAID dalam menyampaikan informasi tantang Hak Asasi Manusia (HAM) mereka lebih banyak mengetahui tentang hak-hak anak maupun hak-hak tentang kemanusian lainnya.

Ada juga 6 orang responden (11,11%) mengatakan kurang setuju tentang informasi yang akan disampaikan oleh pihak KPAID kota Palembang alasan mereka tidak setuju karena mereka sering kali tidak ad waktu untuk mengikuti acara sosialisasi yang sering dilkukan oleh pihak KPAID. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

**Tabel 5 :**

**Tanggapan Responden terhadap KPAID Kota Palembang memberikan pelayanan konseling dengan pihak ketiga yaitu konselor / psikologi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 14 | 25,92% |
| Setuju (S) | 36 | 66,66% |
| Kurang Seuju (KS) | 4 | 11,11% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 3:**

Pada tebel nomor 3 menyatakan 14 orang responden (25,92%) sangat setuju jika pihak KPAID kota Palembang memberikan layanan konseling dengan pihak-pihak ketiga agar bisa melakukan konseling dan menerima pembelajaran tentang psikologis juga. Sedangkan terdapat 36 orang responden (66,66%) yang menjawab satuju yang dilakukan oleh pihak KPAID kota Palembang tentang konselor dan melakukan psikologi agar para korban-korban bisa bercerita lebih tentang apa yang pernah mereka alami.

Sedangkan 4 orang responden (11,11%) menjawab tidak setuju diadakan pelayanan konseling maupun bercerita tentang psikologi dikatan oleh pihak KPAID kota Palembang korban-korban yang tidak banyak bercerti dengan masalah yang dialami mereka karena mereka tertutup walapun mereka sudah dibina. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

**Tabel 6 :**

**Tanggapan Responden KPAID Kota Palembang sampai menyelesaikan masalah yang saya hadapi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 42 | 77,77% |
| Setuju (S) | 9 | 16,66% |
| Kurang Seuju (KS) | 3 | 5,55% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 4**

Berdasarkan data tabel 6 angket nomor 4 diperoleh bahwa 42 orang responden (77,77%) menyatakan sangat setuju peran yang dilakukan oleh KPAID kota Palembang yang akan sampai menyelesakan masalah yang sedang di alami oleh pihak yang bersangkutan pihak KPAID sangat-sangat akan menyelesaikan masalah yang korban hadapi dengan benar-benar menyelesaikan kasus tersebut, sama dengan yang disampaikan oleh pihak staf KPAID kota Palembang bahwa mereka akan benar-benar akan menyelesaikan tugas mereka akan anak-anak yang mendapat kekerasan tidak akan pernah mengalami kasus yang sama lagi agar tidak akan terulang kembali.

Selain itu, 9 orang responden (16,66%) menyatakan setuju jika pihak KPAID kota Palembang sampai menjelesaikan masalah yang sedang korban alami dengan benar-benar selesai oleh pihak KPAID kota Palembang. Sedangkan 3 orang responden (5,55%) menyatkan kurang setuju jika masalahnya diselesaikan oleh pihak KPAID kota Palembang, mengapa mereka tidak setuju dikatakan oleh staf KPAID Kota Palembang mereka tidak setuju karena mereka tidak ingin kasus mereka diekspos. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

**Tabel 7 :**

**Tanggapan Responden tentang KPADI Kota Palembang sangat membantu saya untuk tetap bisa menjalankan hukum yang terima.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 24 | 44,44% |
| Setuju (S) | 28 | 51,85% |
| Kurang Seuju (KS) | 2 | 3,70% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 5**

Dari tabel di atas menjelaskan, bahwa 24 orang responden (44,44%) sangat setuju jika KPAID kota Palembang membatu saya sabagai korban unruk tetap bisa menjalankan hukuman yang saya terima bagitu lah yang disampaikan oleh salah satu responden saat ditanya. Sedangkan ada 28 orang responden (51,85%) menjawab setuju para korban yang mendapatkan masalah setuju jika mereka selalu di dampingi oleh pihak-pihak yang berwenang yang dilakukan oleh pihak KPAID kota Palembang yang selalu tetap membatu hukum yang diterima. Pada 2 orang responden (3,70%) kurang setuju jika dibantu oleh pihak KPAID kota Palembang, tetapi pihak mereka tidak mengatakan mengapa mereka kurang setuju. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

**Tabel 8 :**

**Tanggapan Responden peran KPAID Kota Palembang sangat memberikan bantuan kepada saya agar saya bisa menyelesaikan kasus yang saya hadapi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 30 | 74,07% |
| Setuju (S) | 22 | 18,51% |
| Kurang Seuju (KS) | 2 | 3,70% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 6**

Dari tabel nomor 8 terdapat 30 orang responden (74,07%) menyatakan sangat setuju dengan peran KPAID kota Palembang yang sangat membantu kasus-kasus yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terdapat masalah. Sedangkan 21 orang responden (18,51%) setuju dengan pihak KPAID kota Palembang dengan benar-benar bisa menyelesaikan maslah yang dihapi para korban. Selain itu juga 3 orang responden (3,70%) mengatakan kurang setuju pihak KPAID kota Palembang menyelesaikan kasus tersebut Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

**Tabel 9 :**

**Tanggapan Responden peran KPAID Kota Palembang sangat berperan terhadap semua kasus yang ada didalam UUD RI Nomor 23 Tahun 2002.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 40 | 74,07% |
| Setuju (S) | 10 | 18,51% |
| Kurang Seuju (KS) | 4 | 7,40% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 7**

Tabel diatas menginformasikan bahwa 40 orang responden (74,07%) sangat setuju KPAID kota Palembang menyelesaikan kasus-kasus yang diterima oleh para korban dengan pedoman yang sangat resmi yang terdapat lama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Dan ada juga 10 orang responden (18,51%) yang menyatakan setuju jika KPAID kota Palembang berperan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan 4 orang responden (7,40%) menyatakan kurang setuju dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabanny.

**Tabel 10 :**

**Tanggapan Responden peran KPAID Kota Palembang selalu bisa dihubungi disaat masyarakat mengeluh tentang kekerasan.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 14 | 25,92% |
| Setuju (S) | 38 | 70,37% |
| Kurang Seuju (KS) | 2 | 3,70% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 8**

Pada tabel nomor 8 ada 14 orang responden (25,92%) menyatakan sangat setuju jika KPAID kota Palembang bisa dihubungi lewat pia telpon secara cepat jika ada keluhan masyarakat untuk melaporkan anak-anak yang mendapatkan kekerasan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga langsung ataupun masyarakat yang melihatnya secar langsung. Sedangkan pada 30 orang responden (70,37%) menyatakan setuju jika KPAID kota Palembang siap dan kapan saja bisa dihubungi oleh masyarakat, 2 orang responden (3,70%) menyatakan kurang setuju jika masyarakat bisa langsung memintak bantuan pihak KPAID kota Palembang. Pada jawaban tidak setuju (0%) dan sangat tidak setuji (0%) tidak ada yang menjawab.

**Tabel 11 :**

**Tanggapan Responden peran KPAID Kota Palembang sangat berperan penting dalam menyelesaikan kasus saya sampai dengan selesai.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 30 | 55,55% |
| Setuju (S) | 24 | 44,44% |
| Kurang Seuju (KS) | 0 | 0% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket no 9**

Pada tabel angaket nomor 9 terdapat 30 orang responden (55,55%) menyatakan sangat setuju jika peran KPAID Kota Palembang membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi sampai dengan selesai, ada juga 24 orang responden (44,44%) yang menyatakan setuju dengan peran KPAID kota Palembang tersebut dengan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dibantu dengan sampai selesai. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

**Tabel 12 :**

**Tanggapan Responden peran KPAID Kota Palembang sangat paham apa yang disampaikan oleh pihak KPAID selama saya dibawah naungan KPAID.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 36 | 66,66% |
| Setuju (S) | 14 | 25,92% |
| Kurang Seuju (KS) | 4 | 7,40% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 0 | 0% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 10**

Dari tabel diatas terdapat 36 orang responden (66,66%) menyatakan sangat paham apa yang telah sisampaikan oleh pihak KPAID kota Palembang, sedangkan 14 orang responden (25,92%) setuju apa yang telah disampaikan oleh pihak KPAID selama para korban masih dibawah naungan KPAID Kota Palembang tersebut. Adapun pernyataan dari 4 orang responden (7,40%) kurang memahami apa yang telah disampaikan oleh pihak KPAID kota Palembang tersebut. Dari 2 jawaban responden (0 %) tidak ada jawabannya.

Dari hasil peyebaran angkat maka dapat si simpulkan bahwa Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Dalam Mengurangi Tindakan Kekerasan Pada Anak Di Kota Palembang sangat berperan karena mencapai persentase yang sangat tinggi.

Penyelesaian :

1. **Kekerasan Pada Anak Dibawah Naungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang**

Dengan dikeluarkan “ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Informasi tentang KB, dalam Hak dan Kewajiban Anak terdapat Pasal-pasal :

**Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisifasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 5**

Satiap anak berhak atas suatu nama seba identitas diri dan setatus kewarganegaraan.

**Pasal 6**

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua nya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,spiritual, dan sosial.[[39]](#footnote-40)

**Tabel 15 :**

**Tanggapan Responden tentang Anda pernah mengalami kekerasan.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 34 | 62,96% |
| Setuju (S) | 13 | 24,07% |
| Kurang Seuju (KS) | 1 | 1,85% |
| Tidak Setuju (TS) | 3 | 5,55% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 3 | 5,55% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data anget nomor 11**

Dari tabel di atas terdapat 34 orang responden (62,96%) menyatakan sangat setuju pernah mengalami kekerasan, yang menyatakan setuju ada 13 orang responden (24,07%) bahwa penah mengalami kekerasan, sedangkan 1 orang responden (1,0785%) menyatakan kurang setuju jika pernah mengalami kekerasan, 3 orang responden (5,55%) manyatakan tidak setuju, dan 3 responden (5,55%) menyatakan sangat tidak setuju telah mendapatkan kekerasan.

**Tabel 16 :**

**Tanggapan Responden tentang Kekerasan yang anda alami lebih dari sekali.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 24 | 44,44% |
| Setuju (S) | 17 | 31,46% |
| Kurang Seuju (KS) | 7 | 14,81% |
| Tidak Setuju (TS) | 4 | 7,40% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 2 | 3,70% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 12**

Dari tabel diatas menginformasikan, bahwa 24 orang responden (44,44%) menyatakan sangat setuju jika kekerasan tersebut dialami lebih dari satu kali, sedangkan 17 orang responden (31,46%) manyatakan setuju jika telah mengalami kekerasan lebih dari satu kali, 7 orang responden (14,81%) menyatkan kurang setuju jika pernah mengalami kekerasan lebih dari satu kali, terdapat 4 orang responden (7,40%) menyatakan jika tidak setuju telah mengalami kekerasan lebih dari satu kali, 2 orang responden (3,70%) manyatakan sangat tidak setuju jika kekerasan tersebut bisa lebih dari satu kali.

**Tabel 17 :**

**Tanggapan Responden tentang Kekerasan tersebut anda terima setiap hari.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 18 | 33,33% |
| Setuju (S) | 10 | 18,51% |
| Kurang Seuju (KS) | 8 | 14,81% |
| Tidak Setuju (TS) | 13 | 24,07% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 5 | 9,25% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 13**

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh 18orang responden (33,33%) menyatakan sangat setuju jika kekerasan tersebut dirasakan setiap hari, 10 orang responden (18,51%) menyatakan setuju kekerasan terjadi disetiap hari, 8 orang responden (14,81%) menyatakan kurang setuju jika kekerasan terjadi jadi disetiap hari, 13 orang responden (24,07%) menyatakan tidak setuju kekerasan terjadi satiap hari, ada 5 orang responden (9,25%) sangat tidak setuju jika kekerasan terjadi dalam setiap hari.

**Tabel 18 :**

**Tanggapan Responden anda Anda pernah mendaptakan kekerasan lebih dari 10x.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 14 | 25,92% |
| Setuju (S) | 6 | 11,11% |
| Kurang Seuju (KS) | 18 | 33,33% |
| Tidak Setuju (TS) | 14 | 25,92% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 2 | 3,70% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 14**

Berdasarkan tabel diatas bahwa 14 orang responden (25,92%) menyatakan memang pernah mendapat kekerasan lebih dari 10x, yang menyatakan setuju mendapat kekerasan lebih dari 10x ada 6 orang responden (11,11%), sedangkan yang menjawab kurang setuju ada 18 orang responden (33,33%) pernah mengalami kekerasan lebih dari 10x, 14 orang responden (25,92%) tidak setuju jika mendapatkan kekerasan lebih dari 10x, terdapat 2 orang responden (3,70%) sangat tidak setuju jika pernah mendapatkan kekerasan lebih dari 10x.

**Tabel 19 :**

**Tanggapan Responden Anda pernah membuat kesalahan terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan sampai-sampai anda mendapatkan kekerasan.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 27 | 50% |
| Setuju (S) | 6 | 11,11% |
| Kurang Seuju (KS) | 7 | 12,96% |
| Tidak Setuju (TS) | 13 | 24,07% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 | 1,85% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 15**

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh 27 orang responden (50%) menyatakan sangat setuju jika kekerasan tersebut di lakukan oleh orang-oarang yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang, 6 orang responden (11,11%) menyatakan setuju kekerasan terjadi karena sering melakukan kesalahan yang berulang-ulang, yang menyatkan kurang setuju, ada 7 orang responden (12,96%) jika kekerasan terjadi karena melakukan kesalahan, 13 orang responden (24,07%) tidak setuju kekerasan terjadi karena sering melakukan kesalahan, ada 1 orang responden (1,85%) sangat tidak setuju jika kekerasan terjadi oleh kesalahn, karena semua kesalah tidak harus mendapatkan kekerasan.

**Tabel 20:**

**Tanggapan Responden Pernahkah anda berpikir untuk tidak mengulangi kesalahan lagi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 30 | 55,55% |
| Setuju (S) | 15 | 27,77% |
| Kurang Seuju (KS) | 4 | 7,40% |
| Tidak Setuju (TS) | 3 | 5,55% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 2 | 3,70% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket no 16**

Tabel diatas mengimformasikan bahwa 30 orang responden (55,55%) menyatakan sangat setuju tidak akan mengulangi kesalahan lagi, sedangkan terdapat 15 orang responden (27,77%) menyatakan sangat tidak setuju jika akan mengulangi kesalahan lagi, ada 4 orang responden (7,40%) menyatakan kurang setuju jika akan mengulangi kekerasan lagi, 3 orang responden (5,55%) menyatakan tidak setuju jika mengulangi kekerasan lagi, dan yang menyatakan sangat tidak setuju jika ada 2 orang responden (3,70%).

**Tabel 21 :**

**Tanggapan Responden tentang Anda pernah terluka dalam kekerasan tersebut.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 23 | 46,59% |
| Setuju (S) | 10 | 18,51% |
| Kurang Seuju (KS) | 10 | 18,51% |
| Tidak Setuju (TS) | 9 | 16,66% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 2 | 3,70% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 17**

Berdasarkan tabel di atas, bahwa 23 orang responden (46,59%) menyatakan sangat setuju jika pernah mengalami kekerasan sampai terluka, 10 orang responden (18,51%) mengatakan pernah terluka dalam kekerasan, ada 10 orang responden (18,51%) kurang setuju ,9 orang responden (16,66%) menyatakan tidak setuju, dan 2 0rang responden (3,70%) menyatakan sangat kurang setuju jika mendapatkan kekerasan sampai terluka.

**Tabel 22 :**

**Tanggapan Responden tentang Kekerasan tersebut dilakukan di luar batas.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 21 | 38,88% |
| Setuju (S) | 14 | 25,92% |
| Kurang Seuju (KS) | 6 | 11,11% |
| Tidak Setuju (TS) | 7 | 12,96% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 6 | 11,11% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 18**

Dari tabel diatas, bahwa 21 orang responden (38,88%) menyatakan sangat setuju bahwa kekerasan yang di dapat di luar batas, dari 14 orang responden (25,92%) menyatakan setuju jika kekerasan dilakukan diluar batas, 6 orang responden (11,11%) menyatakan kurang setuju, 7 orang responden (12,96%) menyatakan tidak setuju, dan 6 orang responden (11,11%) menyatakan sangat tidak setuju jika kekerasan dilakukan diluar batas.

**Tabel 23 :**

**Tanggapan Responden tentang Pernahkah anda berpikir untuk melaporkan kekerasan tersebut pada pihak yang berwajib.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 33 | 61,11% |
| Setuju (S) | 9 | 16,66% |
| Kurang Seuju (KS) | 4 | 7,40% |
| Tidak Setuju (TS) | 6 | 11,11% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 2 | 3,70% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 19**

Berdasarkan tabel di atas, bahwa 33 orang responden (61,11%) menyatakan sangat setuju jika berpikir kalau melaporkan kekerasan ke pihak yang berwajib, 9 orang responden (16,66%) manyatakan setuju jika akan melaporkan kekerasan tersebut pada pihak yang berwajib, ada 4 orang responden (7,40%) menyatakan tidak setuju untuk melaporkan masalahnya ke pihak yang berwajib, 6 orang responden (11,11%) menyatkan sangat tidak setuju, dan 2 orang responden (3,70%) menyatakan sangat tidak setuju jika masalahnya dilaporkan ke pihak yang berwajib.

**Tabel 24 :**

**Tanggapan Responden tantang Pernahkah gurumu menjelaskan materi tentang HAM.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 21 | 38,88% |
| Setuju (S) | 19 | 35,18% |
| Kurang Seuju (KS) | 7 | 12,96% |
| Tidak Setuju (TS) | 6 | 11,11% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 1 | 1,85% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 20**

Dari tabel diatas bahwa, 21 orang responden (38,88%) menyatakan sangat setuju jika guru menyampaikan pelajaran menganai HAM, ada 19 orang responden (35,18%) menyatakan setuju jika disekolah guru menyampaikan pelajaran mengenai HAM, 7 orang responden (12,96%) menyatkan kurang setuju, terdapat 6 orang responden (11,11%) menyatakan tidak setuju, sedangkan 1 orang responden (1,85%) manyatakan sangat tidak setuju jika guru menjelaskan masalah tentang HAM. [[40]](#footnote-41)

**Tabel 25 :**

**Tanggapan Responden tentang Tiap anda diperlakukan kekerasan apakah anda pernah dilarikan ke rumah sakit.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 11 | 20,37% |
| Setuju (S) | 8 | 14,81% |
| Kurang Seuju (KS) | 13 | 24,07% |
| Tidak Setuju (TS) | 18 | 33,33% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 4 | 7,40% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data anget nomor 21**

Dari tabel di atas terdapat 11 orang responden (20,37%) manyatakan pernah mendapatkan kekerasan sehingga dilarikan ke rumah sakit, yang menyatakan setuju ada 8 orang responden (14,81%) jika mendapatkan kekerasan langsung dilarikan ke rumah sakit, sedangkan 13 orang responden (24,07%) menyatakan kurang setuju jika kekerasan tersebut sampai dengan melibatkan pihak medis, 18 orang responden (33,33%) manyatakan tidak setuju kalau kekerasan harus sampai masuk rumah sakit karena tanggpan masyarakat jika kekerangan sudah memasuki tahapan medis berarti kekerasan tersebut sangat-sangat sudah diluar batas, dari pernyataan diatas 4 orang responden (7,40%) sangat tidak setuju kekerasn sampai dengan masuk ke rumah sakit.

**Tabel 26:**

**Tanggapan Responden tentang Anda mendapat kekerasan sampai anda lupa ingatan.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 5 | 9,25% |
| Setuju (S) | 5 | 9,25% |
| Kurang Seuju (KS) | 19 | 35,18% |
| Tidak Setuju (TS) | 17 | 31,48% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 8 | 14,81% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 22**

Dari tabel diatas menginformasikan, bahwa 5 orang responden (9,25%) menyatakan sangat setuju jika kekerasan tersebut sampai dengan melupakan ingatan, sedangkan 5 orang responden (9,25%) manyatakan setuju jika kekerasan tersebut sampai melupan ingatan korban, 19 orang responden (35,15%) menyatkan kurang setuju jika kekerasan tersebut sampai dengan melibatkan lupa ingatan, terdapat 17 orang responden (31,48%) menyatakan tidak setuju dengan kekerasan yang sampai melupakan ingatan, 8 orang responden (14,81%) manyatakan sangat tidak setuju jika kekerasan tersebut sampai dengan melibatkan lupa ingatan.

**Tabel 27 :**

**Tanggapan Responden tentang pernah membuat kesalahan terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan sampai-sampai anda mendapatkan kekerasa.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Frekunsi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 32 | 59,25% |
| Setuju (S) | 12 | 22,22% |
| Kurang Seuju (KS) | 7 | 12,96% |
| Tidak Setuju (TS) | 1 | 1,85% |
| SangatTidak Setuju (STS) | 2 | 3, 70% |
| Jumlah | 54 | 100% |

**Sumber data angket nomor 23**

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh 32 orang responden (59,25%) manyatakan sangat setuju, 12 orang responden (22,22%) menyatakan setuju, ada 7 orang responden (12,96%) menyatakan kurang setuju jika KPAID Kota Palembang menyelesaikan masalah yang dihadapi, sedangkan 1 orang responden (1,85%) tidak setuju kekerasan dan 2 orang responden (3,70%) sangat tidak setuju jika masalahnya diselesaikan oleh KPAID kota Palembang.

Penyelesaian :

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalam Mengurangi Tindakan Kekerasan Pada Anak Di Kota Palembang” (Studi Kasus Korban Kekerasan pada Anak di Bawah Lindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang Provinsi Sumtra Selatan) pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Informasi Tentang Keluarga Berencana (KB) serta memberikan nasehat kepada keluarga agar tidak terjadi lagi kekerasan pada anak. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah maupun masyarakat akan terujud keluarga kacil, bahagia sejahtera, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. berdasarkan hasil penelitian peran KPAID kota Palembang pada tahun 2014-2015 mencapai 90,44%, sedangkan yang mendapatkan kekerasan anak pada tahun 2014-2015 mencapai 69,03% berkurang dari tahun ke tahun, maka dapat disimpulkan peran KPAID kota Palembang berkatogori tinggi dalam mengurangi tindakan kekerasan pada anak.

1. **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran-saran yang membangun yaitu:

Diharapakan agar KPAID Kota Palembang tetap mengutamakan tugas-tugas nya untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan anak, jual beli anak, hak asuh anak, penelantaran anak. ,agar dapat mengurangi kasus-kasus tersebut dan tidak ada lagi korban-korban yang terjadi kepada anak agar anak-anak bangsa bisa tersenyum dan mengejar cita-cita nya.

Diharapkan kepada masyarakat dan kedua orang tua agar tetap menjadi orang tua yang sangat-sangat penting bagi anak nya jangan sampai lagi ada kejadian kekerasan terhadap anak lagi baik tu yang dilakukan oleh orangtua nya sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain.

1. Jalaludin, *Psikologi Agama memahami perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsi-prinsip psikologi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 63 [↑](#footnote-ref-2)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindunngan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2003) hlm 35. [↑](#footnote-ref-3)
3. Siti Rahayu Haditono, *Psikologi perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya* (Gadjah Mada University Press, 2006) hlm 170 [↑](#footnote-ref-4)
4. QS. At-Tahrim (66).;6, *Diponogoro*: Bandung ; 2010 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* ;QS. Al-Isra’:31. [↑](#footnote-ref-6)
6. Firdinan M. Fuad, *Membina Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), hlm 157. [↑](#footnote-ref-7)
7. Edi Suharto, sebuah pengantar dalam buku *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung:Nuansa, 2006), hlm 23. [↑](#footnote-ref-8)
8. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 18. [↑](#footnote-ref-9)
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: CitraUmbara,2003), hlm 35. [↑](#footnote-ref-10)
10. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* (Bandung: Nuansa, 2007), hlm.17. [↑](#footnote-ref-11)
11. Bagong Suyanto. 2001. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak*. *“Buku”*. (Online). [*http://www.*](http://www.) *sekitarkita.com/commeend php.id* Diakses 11 Juli 2015 pada pukul 13.15 [↑](#footnote-ref-12)
12. Rina Lutfiyasari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Penanganan Yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY)”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006). [↑](#footnote-ref-13)
13. Dedi Purwanto,*“Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lima Keluarga di Kecamatan Kebumen”,*Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007) [↑](#footnote-ref-14)
14. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1993), hlm 1109 [↑](#footnote-ref-15)
15. <http://www.psikologmalang.com/2013/03/memahami-kekerasan-definisi-kekerasan.html>, diakses pada hari selasa 05 Mei 2015 pada jam 10 an [↑](#footnote-ref-16)
16. Riduan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula: Alfabeta,(Bandung:2004) hlm. 54 [↑](#footnote-ref-17)
17. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* : Suatu Pendekatan dalam Praktek, ( Jakarta : Rineka Cipta 1992). Hlm 102 [↑](#footnote-ref-18)
18. Anas Sudijiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2008) hlm. 43 [↑](#footnote-ref-19)
19. Onang Uchjana Effendy*, Kamus Komunikasi*(Bandung:Mander Majo:1989), hlm 315 [↑](#footnote-ref-20)
20. Komaruddin,*ensiklopedia manajemen*, (1994). Hlm 187 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abu Huraerah*, Op.Cit* hlm. 44-47 [↑](#footnote-ref-22)
22. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (Jakarta:Sinar Grafika,2011) hlm: 58 [↑](#footnote-ref-23)
23. Abu Huraerah*, Op.Cit* hlm. 47-48 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, hlm. 49-50 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, hlm. 50-51 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*, hlm. 55-56 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*, hlm. 56-57 [↑](#footnote-ref-28)
28. Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (kencana, 2002) hlm 99-104 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid* hlm105 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*, hlm 111-113 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*, hlm 113-114 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hlm 80-82 [↑](#footnote-ref-33)
33. www. KPAI.go.id, diakses pada tanggal 10 September 2015 jam 14.30 [↑](#footnote-ref-34)
34. Wawancara Ketua Komisi, Adi Sangadi. Tanggal 07 september 2015 [↑](#footnote-ref-35)
35. www. KPAI.go.id, diakses pada tanggal 10 September 2015 jam 14.30 [↑](#footnote-ref-36)
36. Wawancara Ketua Komisi, Adi Sangadi. Tanggal 07 september 2015 [↑](#footnote-ref-37)
37. www. KPAI.go.id, diakses pada tanggal 10 September 2015 jam 14.30 [↑](#footnote-ref-38)
38. Wawancara ketua komisi, Andi Sangadi, Tanggal 07 September 2015 [↑](#footnote-ref-39)
39. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Informasi tentang KB hlm 7 [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara Ketua Komisi, Adi Sangadi. Tanggal 07 september 2015 dan penyebaran angket pada tanggal 15 September 2015 [↑](#footnote-ref-41)